



PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sungai Pua, 18 Juni 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx, xxxxxx, Rw.007, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, nomor *handphone* xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang Panjang, 26 Desember 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, tempa tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, nomor *handphone* xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt pada tanggal 12 Desember 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pua sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0165/008/X/2022, tertanggal 10 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jln. Adinegoro, Gang Kecap, xxxx xxxxxx xxxxxxxx sampai pisah rumah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri .
4. Bahwa sejak awal menikah tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena ;
  - 4.1. Tergugat tidak pernah mau menggauli Penggugat sebagaimana layaknya seorang isteri, dan setiap Penggugat bertanya tentang keenganan tersebut, Tergugat hanya bahwa sampai saat ini Tergugat belum bisa menggauli Penggugat dan belum bisa seutuhnya mencintai Penggugat sebagai seorang isteri, sehingga menurut Penggugat bahwa hak Penggugat sebagai seorang isteri tidak pernah Penggugat terima sejak awal menikah hingga sekarang.
  - 4.2. Tergugat adalah suami yang kurang memberikan perhatian serta kasih sayang yang cukup kepada Penggugat, hal ini disebabkan seringnya Tergugat pergi keluar rumah hingga malam hari, padahal Tergugat telah pulang dari mengantarkan Jemaah Umrah yang digelutinya sehari-hari, sehingga Penggugat selalu merasa tidak diacuhkan sebagai seorang isteri.

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat adalah suami yang kurang memberikan nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, sehingga untuk memenuhi semua tersebut hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Nopember 2023, dikarenakan pada saat itu Kembali terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat yang tidak kunjung juga mau menggauli Penggugat sebagai seorang isteri, sehingga karena tidak tahan lagi akhirnya sejak tanggal 3 Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 minggu lamanya
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nicky Sondra bin Edison**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Januari 2024 mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang pengembalian sebagian mahar oleh Penggugat kepada Tergugat, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dan melakukan perubahan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pua sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jln. Adinegoro, Gang Kecap, xxxx xxxxxx xxxxxxxx sampai pisah rumah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri .
4. Bahwa sejak awal menikah tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena ;
  - 4.1. Tergugat tidak pernah mau menggauli Penggugat sebagaimana layaknya seorang isteri, dan setiap Penggugat bertanya tentang keeganan tersebut, Tergugat hanya bahwa sampai saat ini

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum bisa menggauli Penggugat dan belum bisa seutuhnya mencintai Penggugat sebagai seorang isteri, sehingga menurut Penggugat bahwa hak Penggugat sebagai seorang isteri tidak pernah Penggugat terima sejak awal menikah hingga sekarang.

- 4.2. Tergugat adalah suami yang kurang memberikan perhatian serta kasih sayang yang cukup kepada Penggugat, hal ini disebabkan seringnya Tergugat pergi keluar rumah hingga malam hari, padahal Tergugat telah pulang dari mengantarkan Jemaah Umrah yang digelutinya sehari-hari, sehingga Penggugat selalu merasa tidak diacuhkan sebagai seorang isteri.
- 4.3. Tergugat adalah suami yang kurang memberikan nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, sehingga untuk memenuhi semua tersebut hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Nopember 2023, dikarenakan pada saat itu Kembali terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat yang tidak kunjung juga mau menggauli Penggugat sebagai seorang isteri, sehingga karena tidak tahan lagi akhirnya sejak tanggal 3 Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 minggu lamanya
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang Pengembalian mahar, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat jika terjadi perceraian, Penggugat bersedia mengembalikan sebagian dari mahar yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa :

1. Seperangkat alat shalat, yaitu sajadah dan mukena;
2. Gelang Emas seberat 3 Emas;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat mengembalikan kepada Tergugat sebagian dari mahar yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa :
  - a. Seperangkat alat shalat, yaitu sajadah dan mukena;
  - b. Gelang Emas seberat 3 Emas;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt tanggal 12 Desember 2023 dan diperbaiki tanggal 15 Januari 2024 tersebut

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Point 1 Benar
2. Point 2 Tidak Benar ,Setelah Menikah Kami Tinggal Bukan di Alamat yang disebutkan penggugat. Selama 10 bulan pertama sejak oktober 2022 - Agustus 2023 kami tinggal di jalan Mr.Nasroen No 49 Kelurahan Silaing bawah kota Padang Panjang.
3. Point ketiga Adalah sebuah kebohongan besar dan tidak benar.Setelah menikah selama 13 bulan saya yang di gugat selalu memberi nafkah lahir batin rutin baik sebelum berangkat umroh membawa jemaah dan setelah pulang dari umroh.Nafkah ranjang selalu membuat pengugat puas dan mengatakan saya sangat profesional. Meskipun demikian 1 tahun pertama kami sudah sepakat untuk tidak punya anak dulu karna saya punya beberapa pertimbangan. Salah satunya kami saling tidak mengenal baik satu sama lain,kami dikenalkan istilah saat ini "ta'aruf kemudian saya hanya bertemu 1 kali kemudian bertemu orang tuanya 1 kali dan langsung ke pelaminan. Kesepakatan ini merupakan hak suami istri dan penggugat menyetuinya.Jadi kalo penggugat mengatakan saya tidak mengaulinya sejak menikah adalah sebuah kebohongan yang di buat buat penggugat.
4. Point ke 4 juga merupakan kebohongan. Nafkah selalu saya berikan dan setiap bulan saya berangkat Umroh saya tidak ingin pengugat kesepian maka saya minta adik sepupu saya untuk menemani istri saya selama saya umroh. Adik sepupu saya bernama Siti Aisyah yg sudah berumur 24 tahun dan sudah dewasa selalu melihat banyak tanda tanda dan bekas hubungan suami istri baik pada 'maaf'bagian dada, Leher dan Bibir Pengugat karna jatah ranjang yang selalu saya beri setiap akan berangkat umroh.Dan adek sepupu ini siap bersaksi terhadap semua yang dia lihat ketika menemani penggugat di rumah dan sekamar tidur selama 12 hari.Bahkan dalam

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasipun penggugat ini masih tau tanggal terakhir saya memberi jatah ranjang yaitu pada tanggal 26 November 2023 Jam 11 malam tepat 2 hari sebelum saya bersiap siap untuk menunaikan tugas membawa jemaah Umroh ke Tanah suci hanya saja untuk belum mau punya anak saya menggunakan cara sendiri karena setiap kali ingin punya anak dalam 1 tahun ini pengugat selalu memperlihatkan gejala gejala yang tidak baik dan sangat tidak manusiawi sebagai istri dan akan saya jelaskan pada point berikutnya. Jadi kalau penggugat tidak bisa membuktikannya saya siap membawa penggugat ke jalur hukum karena akan beresiko pada nama baik saya, keluarga dan lembaga tempat saya bekerja.

- 4.1 Pengugat merasa belum dicintai seutuhnya karena ulah dan tingkah laku penggugat sendiri yang setiap hari demi hari selalu menampakan kelakuan tidak baik di hadapan suami, keluarga suami, teman teman suami dan masyarakat sekitar tempat tinggal. Saya sebagai yang digugat ingin menyampaikan kepada hakim bahwa menikah dengan penggugat adalah sebuah penyesalan dan saya tidak pernah merasa dilayani dengan baik sebagai suami. Penggugat adalah istri yang sangat pemalas di bulan awal pernikahan dan penggugat menampakan kemalasan itu hingga di rumah keluarga suami yang membuat suami malu terhadap keluarga besar bahkan pada masyarakat sekitar tempat tinggal karna penggugat menjadi bahan gunjingan warga. Selalu nasehat diberikan di bulan- bulan pertama tapi tidak ada faedahnya bagi penggugat. Malah ketika salah 1 warga yang sangat dekat dengan saya memberi nasehat dan penggugat meminta kami untuk pindah rumah agar tidak perlu mendengar nasehat apapun. Inilah awal mula cinta dan sayang yang penggugat minta mulai berkurang karna karakternya yang seolah lembut tapi sangat keras kepala dan keras hati.
- 4.2 Point ini juga ada kebohongan yang di buat buat dan tidak benar. Pekerjaan saya dalam 1 bulan membawa jemaah umroh 14 hari di mekkah dan 16 hari di Indonesia. Selama 16 hari saya bekerja dr

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pagi hingga pukul 3 siang di Sekolah sebagai Guru dan penggugat juga guru di Pesantren lain. Setelah pulang dari bekerja saya selalu mampir ke rumah orang tua yang dekat dengan rumah kami. Saya selalu membawa penggugat ini kemana saja yang dia mau, ketika libur bahkan belum ada yang saya tolak. Ketika bersilaturahmi ke rumah orang tua maka penggugat selalu ikut dan mengajak pulang tidak lebih dari jam 10 malam dan bersama penggugat dan jam 11 atau 12 malam kami sudah tidur dan terkadang melakukan hubungan suami istri di jam jam tersebut. Jam 10 malam pulang dari rumah orang tua yang jaraknya hanya 100 Meter dari rumah kami yang baru di kontrak bukanlah jam yang larut apalagi selama di indonesia pulang bersama penggugat. Jadi tolong buktikan hari apa saja dan kapan penggugat membukakan saya pintu rumah jam 2 atau jam 3 malam atau jam 4 Subuh. Dalam 1 tahun ini saya hanya 2 kali pulang d atas jam 1 malam karna saya kedatangan tamu kerja dari Malaysia dan ingin di bawa makan ke Pasar Kuliner itupun atas izin penggugat dan kunci dia serahkan agar tidak mengganggu tidurnya. Kali ke 2 adalah 8 bulan setelah itu ketika saya membantu mencari dana untuk murid saya yang akan melanjutkan study ke Timur tengah. saya pulang jam 11 karena para donatur di Bukittinggi hanya bisa di temui malam hari sesuai jadwal mereka yang akan memberi zakat. Lebihnya yang mulia kami selalu pulang pukul 9 atau 10 malam bersama sama ke rumah. Jika penggugat mengatakan selalu larut maka dia berbohong lagi karna dia pulang selalu dengan saya dari rumah orang tua saya.

- 4.3 Poin Nafkah ini yang paling dekat kepada Fitnah. Yang mulia bapak hakim, sebelum menikah perjanjian di awal mahar seperangkat alat sholat tiba tiba di minta gelang emas sebesar 7.5gram tanpa curiga saya berikan. 2 hari setelah menikah saya bawa penggugat Umroh ke Tanah Suci sebagai bonus menjadi istri saya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum betul betul saya kenal. Sebelum menikah saya siapkan rumah dan perangkat kamar dapur semuanya (yang kurang hanya Kursi dan TV) dan bisa d beli di kemudian hari. Agar Penggugat tidak sepi saya pasang Internet di rumah yang mungkin tidak semua pasangan baru mampu melakukan hal hal di atas bahkan ibu saya waktu itupun dan keluarga besar saya belum bisa mengakses internet sendiri di rumah. Saya Umroh dan saya tidak ingin penggugat kesepian saya minta adik sepupu menemani. Sebagai suami saya beri Nafkah yang cukup. Mulai dari Air, Listrik, Internet, Kebutuhanya setiap bulan baik makeUp dan perlengkapan mandi semua uangnya terpisah dari uang makan dan jajan pribadinya. Bahkan saya selalu melebihkan uang makan dan saya memberi amanah agar uang khusus untuk makan keluar adik saya sebanyak 6 kali dan 6 kali makan di rumah. Tapi yang terjadi adalah uang yang saya tinggal untuk makan keluar bersama adik saya 6 kali selama 3 bulan berturut turut berarti sekitar 16x dia korupsi dan hanya membawa adik saya makan 1 kali dan di akui penggugat ketika saya nasehati. Kadang penggugat bilang tidak punya uang ke adik saya dan adik sepupu ini tidur tanpa makan. Di akhir bibi saya yang merupakan ibu dari Siti Aisyah ini menyuruh anaknya makan dulu di rumah sebelum berangkat menemani istri saya selama Umroh. Hati saya sedih dengan kejadian ini dan saya merasa berdosa besar terhadap adik sepupu karna dia tidak mau jujur dan merasa segan menyampaikan kelakuan penggugat selama 3 bulan berturut turut karna saya yang menyekolahkan hingga mengkuliahkannya dan terakhir dia pendam karena tidak mau saya kecewa dengan kelakuan tidak manusiawi penggugat. Ini baru 1 yang terbuka dari kelakuan penggugat yang membuat saya masih ragu punya anak dari penggugat dan hal hal lebih yang tidak bisa di terima akal sehat akan saya sampaikan pada delik yang mulia. Uang buat penggugat bukan saya beri per bulan tapi setiap 10 hari bahkan

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang umroh saya tambah. Kelakuan penggugat yang selalu menagih uangnya yang terpakai sebentar walau 1000 rupiah yang membuat saya takut bisa hidup selamanya dengan penggugat dengan cara yang tidak patut dalam hidup suami istri. Pernah satu kali saya uji memberi sedikit maka yang sedikit, ini dia jadikan alasan menggugat cerai saya karna dia lupa semua yang banyak yang sudah saya berikan. Dia tidak sanggup di uji dengan jajan yang sedikit dikurangi uangnya, Sifat yang sangat tercela bagi seorang istri yang semua dari A sampai Z dari saya. di sengaja menguji memberi sedikit jajan yang biasa di lebihkan, ternyata penggugat tidak sanggup sabar, disisi lain dia minta di cintai sepenuhnya. sangat ironi dan aneh yang mulia.

5. Point ke 5 ini ketika saya membawa jemaah Umroh ke tanah suci. Penggugat minta di belikan kursi dan gordena. Saya sampaikan agar penggugat menunggu hingga saya pulang 12 hari. Kemudian penggugat meminta uang jajan dan saya kirimkan saat itu juga. Keesokan harinya karena hasutan pihak ketiga dari keluarganya maka dia kabur membawa semua barangnya termasuk hadiah-hadiah acara resepsi saya bahkan saudara iparnya yang sangat berpendidikan ikut serta masuk kedalam rumah saya tanpa izin, membawa barang-barang yang dia juga tidak tau entah punya saya atau punya adik iparnya. Hampir saya melaporkan ke Polisi karna pasal penceroohan rumah, perbuatan tidak menyenangkan dan pencurian tapi saya urungkan niat saya karna saya tidak seperti mereka dan saya masih kasihan anak dan istrinya jika dia berurusan dengan 3 pasal Kriminal ini termasuk kakak perempuannya bernama Rahma yang ikut mengompori rumah tangga kami tanpa pernah seorangpun dari mereka bertanya penderitaan yang saya lalui bersama adik yang mereka titipkan. Penggugat berpura pura datang silaturahmi ke rumah keluarga besar saya dengan dalih menitip kunci dan pergi sebentar ke Sungai Puar melihat tantenya yang terkena erupsi dan akan kembali. Tentu saja ibu dan adik adik saya tidak curiga. ternyata beberapa hari setelah itu dia datang lagi meminjam kunci rumah dan membawa sisa sisa barang yang belum sempat dia bawa

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



kabur termasuk barang saya. Dia kabur dengan hasutan keluarganya dan tidak pernah memberi saya akses berbicara dengan satupun keluarganya agar kelakuan buruknya tidak saya sampaikan sehingga yang di dengar keluarganya hanya versi bohong dari mulutnya. Sungguh Akhlak Istri macam apa ini. Kabur tanpa ada masalah apa apa. Setelah mengantar saya umroh, saya beri jajan dan penggugat membalas saya dengan kabur dan 2 hari setelah pulang umroh 14 Desember dia gugat saya dengan gugatan bohong dan di buat buat semuanya. Tidak punya etika, Sopan santun dan tindakan yang jauh dari norma agama dan adat.

6. Penggugat adalah Istri yang tidak punya rasa syukur, Rasa sabar dan tipikal Wanita yang tidak mau terusik uangnya walau Rp. 1000. Jika saya memberi uang lebih penggugat akan layani sebaik baiknya. Jika Jajannya telat dia mulai memperlihatkan sikap tidak ikhlas. Saya alhamdulillah sedang berjaya dari segi ekonomi saat ini, justru dia memperlakukan saya seperti ini. Bagaimana nanti saya miskin dan sakit sakitan, saya tidak bisa bayangkan nasib saya bersama penggugat. Penggugat yang cendrung matre ini meminta saya mencintai dia sepenuhnya. Luar biasa yang mulia.
7. Banyak penderitaan batin saya, InsyaAllah pada delik nanti akan saya sampaikan. Saya juga sudah tidak tahan hidup dengan penggugat yang menjalani hidup dengan saya seperti ini. Mohon hakim segerakan menerima gugatannya agar saya bisa lepas dari ujian hidup ini.

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas. Saya yang tergugat juga sangat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Saya tidak menerima satupun tuduhan bohong yang di sampaikan penggugat dan jika di kemudian hari merusak nama baik saya, keluarga besar dan Lembaga saya. Maka saya tidak akan mau lagi mentoleransi penggugat serta siapapun dari keluarganya untuk menjebloskan mereka ke Ranah hukum.
2. Saya memberi Penggugat Talak 3 sekaligus dan sangat berharap dapat segera menceraikan penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 2 kesalahan saat membuat gugatan, alamat pertama tinggal dengan alamat tempat tinggal sekarang. Saat membuat gugatan alamat yang di berikan sesuai dengan alamat yang ada di KTP: xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. Poin ke 3. Nafkah lahir yang di berikan suami kepada saya hanya sebatas bercumbu ( bermain-main di ranjang, berciuman dan bermain dengan menggunakan tangannya). Dan tergugat melakukan tersebut 1- 2 kali dalam sebulan.

Saya dan tergugat tidak pernah membuat kesepakatan untuk tidak mempunyai anak selama setahun. Setiap orang- orang bertanya sudah hamil atau belum kepada saya ataupun kepada suami saya, suami saya selalu menjawab " Kami pacaran dulu, karena baru beberapa kali bertemu langsung ke pelaminan, dan belum ada merasakan yang namanya pacaran dan belum saling mengenal". Dan alasan ini hanya dikatakan oleh tergugat.

Setiap saya bercumbu saya selalu menanyakan kepada tergugat sampai kapan menunda. Tergugat selalu memberikan janji kepada saya " In syaa allah dalam waktu dekat", atau " Lah dakek waktunya mah". Akan tetapi sampai waktu terakhir kami berhubungan, pada saat itu saya masih bertanya " Masih menunda?" Tergugat menjawab " Apakah sudah siap? " saya menjawab " Sudah". Pada saat itu lah tergugat mulai bermain dan memasukkan tangan nya (maaf) ke kemaluan saya. Pada saat itu saya sudah merasakan sakit dan saya meminta tergugat untuk melakukannya secara langsung, tetapi tergugat tetap melakukannya bahkan lebih keras. Karena saya sudah merasakan kesakitan, saya berusaha menyingkirkan tangan tergugat dan tergugat merasa tidak senang dan pergi ke kamar mandi. Saat tergugat kembali ke kamar, tergugat mengatakan " Bisuk selah lai". Beberapa menit setelah itu saya meminta tergugat untuk memberikan alasan kepada saya kenapa sampai detik ini tergugat masih menunda, tergugat mengatakan kalau tergugat "belum cinta

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada saya dan tidak bisa membuat anak dengan saya kalau tergugat belum cinta sepenuhnya kepada saya. Mulai sekarang jangan pernah bertanya lagi sampai kapan ingin menunda".

Apakah melakukan hubungan seperti itu sudah menunaikan nafkah batin?

Tambahan: pernah 1 kali saat saya sedang bercumbu dengan tergugat, saya mencoba untuk menyentuh bagian (maaf) bagian kelamin tergugat, tergugat selalu berusaha menghindar dan menjauhan tangan saya saat berusaha menjangkaunya.

Pada poin ke 3 baris ke 3 nafkah ranjang selalu membuat saya puas dan mengatakan tergugat sangat profesional. Pada saat kami bercumbu pada mulanya beliau melakukan dengan kelembutan. Akan tetapi terkadang pada saat bercumbu tergugat melakukan beberapa tingkah atau sikap yang menurut saya tidak wajar di lakukan saat bersenang- senang seperti: mencekik saya dengan alasan " Manggaritih" Melihat saya, menutup muka saya dengan bantal. Apakah itu yang di maksud dengan profesional yang mulia hakim?.

Yang mulia hakim, apakah normal seorang pria dan wanita tidur sekamar, satu ranjang, dan satu selimut selama lebih dari setahun tidak bernaafsu dan berkeinginan melakukan hubungan suami istri dengan istilah " Masuak sendok ka dalam galeh" ?

Alasan pria ingin menunda untuk memiliki anak biasanya banyak cara yang bisa di lakukan seperti: menggunakan pengaman ( kondom), KB atau 'azal. Tetapi setiap kami bermesraan ( bercumbu) saya selalu ingin dan berinisiatif, akan tetapi tergugat selalu menghindar tanpa memberikan alasan yang jelas.

Pernyataan tergugat hanya 1 kali bertemu dengan saya dan 1 kali bertemu dengan orang tua saya dan langsung ke pelaminan, itu adalah kebohongan.

1. Pertama kali saya bertemu dengan tergugat di sekolah tempat saya bekerja dan pada saat itu di dampingi oleh adik kandung tergugat ( ledy) selaku orang yang menjodohkan saya dengan tergugat
2. Saya bertemu di salah satu cafe ( hai coffe) di padang panjang pada tanggal 4 februari 2022 ( bukti di tunjukan saat delik) hanya sekedar ngopi santai bersama tergugat. Pada saat ini saya membawa adik kandung saya sebagai teman ( mahram saya) guna agar saya tidak di cap sebagaia

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang gampang dibawa dan di ajak untuk bertemu dengan orang atau laki-laki yang bukan mahram saya

3. Tergugat pernah mengajak saya untuk nongkrong di cafe " IIBUMI" Dengan mengajak keluarga tergugat, akan tetapi saya menolak. Hal ini melatar belakangi terjadi nya miskomunikasi saya dengan tergugat. Berselang waktu 3 minggu saya tidak pernah berkomunikasi dengan tergugat. Pada saat itu saya dan keluarga saya menganggap pengenalan dan perjodohan ini telah selesai. Akan tetapi tepat di hari akhir minggu ke 3 adik tergugat mengajak saya berbica dan kembali membahas perihal perjodohan ini. Dan pada saat itu tergugat mengatakan alasan terputusnya komunikasi kami dan ingin memastikan apakah perjodohan ini di lanjutkan. Pada saat itu saya meminta waktu 1 minggu untuk memberikan jawaban karena saya perlu mendiskusikan dengan keluarga saya. Akan tetapi beliau mendesak dan meminta jawaban dalam waktu 3 hari. Pada tanggal 13 maret adik tergugat menanyakan kembali jawaban saya. Saya dan keluarga menerima lamaran ini ( bukti di tunjukan pada saat delik)

4. Pada tanggal 20 maret 2022 tergugat pergi menemui orang tua saya di Pekanbaru dengan alasan untuk bersilaturahmi. Pada saat berkunjung tergugat membawa salah seorang teman tergugat

Dan ada beberapa kali pertemuan lagi yang kami lakukan dengan pihak keluarga yang in syaa allah akan saya jelaskan pada saat sidang dan di sertai dengan bukti.

### 3. Poin 4.1

- Saya merasa belum dicintai seutuhnya, karena hubungan semestinya suami istri tersebut tidak terjadi
- Kelakuan tidak baik yang saya lakukan kepada suami, keluarga suami dan teman- teman suami, apakah maksud tergugat isral dan herman? Dan masyarakat sekitar tempat tinggal, maksudnya apa?. Saya selama bertetangga berlaku baik dengan bapak dan istri yang bertetangga. Padahal beberapa kali murid tergugat datang ke kediaman saya dan tergugat meminta saya untuk menyiapkan atau memasak makan karena murid tergugat lapar di sebabkan: pulang dari gunung, tidak dapat makanan di

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama atau murid tergugat segan makan di rumah orang tua angkat tergugat. Apakah itu yang dikatakan berlaku tidak baik yang mulia hakim?

- Penggugat mengatakan saya pemalas adalah kebohongan. Saya selalu mengurus pakaian dan kebutuhan tergugat seperti: mencuci pakaian tergugat, menyetrika pakaian tergugat, mencuci piring atau alat masak yang kotor, menyiapkan perlengkapan untuk kebutuhan umrah beliau dan koper, dan menanyakan kepada tergugat jika saya ingin memasak tergugat ingin dimasakan apa atau lauk apa yang di inginkan tergugat sebelum saya berbelanja ke pasar.
- ( poin 4.1 baris 4 terakhir) Adapun mengenai nasihat salah satu warga yang sangat dekat dengan tergugat, dan saya meminta tergugat pindah rumah agar tidak perlu mendengarkan nasehat apapun ini adalah kebohongan. Karena alasan kami pindah disebabkan kontrakan rumah yang sudah habis.

#### 4. Poin 4.2

- Memang beliau selalu membawa saya kemanapun tergugat pergi. Pada bulan- bulan pertama saya menikah saat saya di bawa ke rumah orang tua tergugat, beberapa kali saya di tinggalkan di sana dan tergugat pergi keluar dengan alasan sebentar dan ada hal yang perlu diurus dan pergi bertemu dengan murid atau pergi untuk bermain biliar. Tergugat pernah mengatakan kepada saya, tergugat tidak bisa di larang dalam hal kebiasaan tergugat dan saya sebagai istri harus menerima dengan kebiasaan suami saya tersebut.
- Dalam gugatan saya hanya menyebutkan tergugat pulang larut malam, tidak mencantumkan jam berapa. Dalam hal ini saya tidak pernah mempermasalahkan tergugat pulang larut malam jika dengan alasan syar'i dan urusan yang jelas, seperti: tergugat kedatangan tamu kerja dari malaysia, urusan tergugat berkaitan dengan umrah atau CEO salah satu travel umrah di bukittinggi, saat tergugat membantu salah satu muridnya ( isral) mencari dana untuk melanjutkan study ke timteng, urusan KLC ( salah satu organisasi yang tergugat bina) . Yang menjadi masalah bagi saya tergugat pulang terlambat karena hanya untuk bermain biliar, bermain dengan anak muridnya, dan sekedar berkumpul dengan murid tergugat.

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kejadian pertama) Justru saat saya mempermasalahkan tergugat pulang malam, saya pernah di tinggalkan 3 hari. Tanpa ada kabar dan tergugat tidak bisa dihubungi. Ini bertepatan 2 hari menjelang puasa. Pada saat kejadian ini orang pertama yang saya hubungi adalah adik kandung beliau ( lady), karena persiapan untuk saya sahur malamnya tidak ada dan tergugat masih belum bisa di hubungi. Pada malamnya setelah melaksanakan shalat tarawih pertama adik tergugat yg ke 2 ( rizkia) menjemput saya ke rumah tempat saya tinggal dan metua saya menyuruh saya tidur dan sahur di rumah mertua saya. Selama 3 hari 3 malam saya di minta untuk berbuka dan sahur di rumah orang tua tergugat.

(Kejadian ke dua) saya pernah menahan tergugat untuk tetap bersama saya saat malam karena tergugat selama 2 hari lebih banyak menghabiskan waktu bersama salah seorang muridnya ( Isral) karena saya merasa kesepian. Akan tetapi tergugat marah karena saya membawa- bawa nama isral dan terjadi sedikit percocokan antara saya dengan tergugat dan tergugat membanding- bandingkan saya dengan salah seorang temannya ( ustad irfan) yang mana istrinya di tinggal selama 3 bulan karena berada di mekah. Dan saya menjawab " Istri beliau di tinggal bersama anak dan orang tua beliau". Pada saat itu tergugat mengatakan kepada saya " Ingin tinggal dengan ama di pekanbaru? Silakan. Jika aulia pergi ke pekanbaru ustad tidak akan menjemput aulia". Setelah itu tegugat pergi sambil membantingkan pintu dan tidur di rumah orang tua angkat tergugat yang berada tepat di samping kontrakan saya bersama dengan salah satu murid tergugat ( isral). Dan saya mencoba untuk membujuk tergugat melalui WA tetapi tergugat masih tidak mau kembali ke rumah. ( bukti di tunjukan pada saat delik).

### 5. Poin 4.3

(Malasah mahar), awalnya saya menyerahkan kepada pihak tergugat untuk memberikan saya mahar apa. Akan tetapi orang tua tergugat menelfon saya dan memastikan mahar apa yang saya inginkan karena mahar merupakan hak bagi wanita. Setelah saya bertanya kepada orang tua saya dan salah seorang kakak saya perihal mahar, beliau menyarankan dalam bentuk emas

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ( karna ini bisa jadi pegangan bagi saya dan untuk jaga- jaga badan). Dan saya mengatakan kepada orang tua tergugat mahar saya dalam bentuk emas saja, terserah dalam bentuk cincin gelang, atau kalung. Pada saat pembicaraan ini saya tidak menentukan berapa banyak mahar ( emas yang saya minta). Dan saya baru tau berapa emas dan dalam bentuk apa mahar yang tergugat berikan kepada saya saat saya dan tergugat melaksanakan screening di kantor KUA sungai pua. Dan pada hari itu juga orang tua tergugat meminta ukuran tangan saya dan pada saat itu saya menyerahkan gelang koka saya sebagai patokan ukuran tangan saya.

Pada poin ini tergugat membawa saya umrah sebagai bonus menjadi istri tergugat itu adalah kebohongan. Karena dalam akad disebutkan umrah sebagai mahar, yang mana mahar ini tidak saya minta. Umrah di jadikan mahar pada saat akad nikah merupakan saran salah seorang bibi tergugat( tek las). Ini perkataan yang di sampaikan tergugat kepada saya.

Pada poin ini tergugat mengatakan selalu melebihkan uang makan dan tergugat memberikan amanah agar uang khusus untuk makan keluar sepupu tergugat. Pernyataan ini tidak pernah di sampaikan tergugat dan tidak ada pengkhususan uang yang diberikan untuk sepupu tergugat. Akan tetapi tergugat mengatakan " Pakai saja uang yang ada., nanti kalau kurang di tambah". Dan tuduhan saya korupsi dengan uang yang tergugat berikan untuk adik sepupu tergugat itu bohong, karena setiap saya menjemput dan jalan dengan sepupu tergugat saya selalu menanyakan ingin membeli makanan apa sebelum pulang kekontrakan saya, karena kontrakan saya jauh dari tempat membeli makanan. Saat uang saya habis saya pergi ke ATM sendiri atau bersama sepupu tergugat sebelum kami belanja apa yang akan kami bawa dan makan di kontrakan. Justru jika uang yang di berikan tergugat habis untuk kebutuhan saya selama tergugat umrah, saya menggunakan uang pribadi atau tabungan saya untuk keperluan makan dan pribadi saya. Yang mulia hakim apakah itu yang dimanakan korupsi?

### 6. Point ke 5

- Pernyataan "Penggugat minta di belikan kursi dan gorden". Ini adalah kesepakatan kami pada saat kami membenahi rumah kontrakan baru kami.

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memiliki keinginan besar untuk memiliki kursi di rumah adalah tergugat dan perihal gorden, itu merupakan saran dari saya agar rumah kami terasa nyaman. Perihal memesan kursi, kami pergi berdua ke salah satu toko perabot di padang lua. Karena warna dan model kursi yng kami inginkan tidak ada maka kami pesan dengan jangka waktu 1 sampai 2 minggu pemesanan ( PO). Setelah berjalannya waktu kami tidak mendapatkan kabar dari pemilik toko, sehingga pengguat meminta saya menanyakan kembali perihal kursi ini karena beberapa hari lagi tergugat akan melaksanakan umrah. Pada tanggal 1 Desember saya kembali menanyakan langsung ke toko perabot tempat saya memesan kursi karna ingin memastikan bagaimana perkembangan proses pembuatan kursi kami. Dan beliau menjawab kalau bahan dan warna yang kami inginkan sudah dapat dan dalam proses pengerjaan di pabrik. Ini saya lakukan agar tergugat tidak mengira saya menyepelekan hal ini dan saya tidak acuh dalam hal pengurusan kursi ini. Akan tetapi setelah saya kembali dari toko tersebut., saya baru melihat WA dari tergugat untuk menunda pemesan kursi sampai tergugat pulang umrah.

- Pada poin ini saya meminta uang jajan, karena tergugat tidak meninggalkan uang jajan kepada saya saat tergugat akan pergi umrah. Karena tergugat tidak mempunyai uang cash. Ini terjadi pada tanggal 28 November. Tergugat mengirimkan saya uang 355.000 dengan rincian ( 55.000 uang saya yang terpakai untuk memasak beberapa hari sebelum tergugat pergi umrah dan uang jajan saya sebanyak 300.000). Ini uang jajan ( nafkah terakhir yang tergugat berikan kepada saya. (Bukti akan saya tunjukan pada saat delik)
- Perihal hasutan keluarga untuk saya kabur. Ini bertepatan pada tanggal 3 Desember 2023. Ini pernyataan yang tidak benar. Keputusan saya membawa barang- barang saya dari padang panjang ke bukittinggi itu merupakan persetujuan dari saya dan perintah dari orang tua saya. Dan orang tua saya memintak kakak kandunga saya ( rahma) dan 2 orang abang ipar saya ( Isa dan Ridho) untuk menemani saya menjemput barang- barang saya. Kakak ipar saya masuk ke rumah kontrakan kami bersama dengan

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kakak kandung saya dan suami kakak saya dan atas izin saya ( hal ini di saksi oleh salah seorang tetangga saya).

- Perihal barang- barang yang saya bawa adalah barang yang sudah saya pisahkan dengan barang- barang milik tergugat. Pada saat mengumpulkan barang- barang, yang ikut memasukan barang ke kantong adalah saya dan kakak perempuan saya. Saya meminta kakak perempuan saya mengumpulkan barang- barang pribadi saya sedangkan barang yang kakak saya tidak tau punya siapa saya yang mengumpulkannya. Sedangkan ke 2 kakak ipar saya hanya mengangkat barang yang sudah saya pisahkan ke dalam mobil.
- Pada poin ini tergugat menuduh saya membawa semua barang termasuk hadiah-hadiah acara resepsi tergugat itu adalah bohong. Karena barang yang dibawa merupakan hadiah pada saat acara resepsi di tempat saya ( sungai pua). Sementara hadiah yang di dapat pada acara resepsi tergugat saya tinggalkan di kontrakan tersebut.

Tambahan: ada beberapa barang tergugat yang terbawa oleh saya diantaranya: beberapa baju tergugat yang ada di dalam tas saya yang jarang di buka dan nyelip dalam lipatan baju saya, beberapa buku tergugat yang masuk ke dalam kardus buku saya dan pisau set ( tersisa 2) yang merupakan hadiah dari salah satu guru tempat tergugat mengajar dan ini terselip dalam kantong plastik yang saya bawa. Semua barang ini sudah saya kembalikan pada saat sidang ke 2 bertepatan pada tanggal 8 Januari 2024.

- Pada poin 5 ini, Perkataan tergugat saya berpura- pura datang silaturahmi ke rumah keluarga besar penggugat dengan dalih menitip kunci dan pergi ke sungai pua melihat tante saya yang terkena erupsi itu adalah kebohongan. Karena saya datang ke rumah orang tua tergugat yang pada saat itu saya di dampingi oleh kakak kandung saya dan yang saya dapati di rumah tersebut mertua, adik ipar dan salah satu anaknya. Saya kesana mengantarkan kunci rumah dan motor karena saya merasa tidak aman jika meninggalkan motor di kontrakan saya dan saya pergi ke Bukittinggi ( kediaman kakak saya) untuk bersilaturahmi. Hal ini saya lakukan karena saya merasa tidak ada

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan orang tua tergugat dan saya tidak ingin membuat orang tua tergugat syok dengan keputusan saya. Orang tua tergugat sangat baik kepada saya dan saya ingin menyelesaikan ini hanya dengan tergugat dan keluarga tergugat sangat baik kepada saya. Adapun keesokan harinya saya meminta kunci kembali karena ingin menjemput hp adek saya yang tertinggal dan itu saya minta dengan cara dan etika yang baik karena saya menganggap persoalan rumah tangga saya ini belum pantas untuk saya bicarakan dengan orang tua tergugat dan keluarga besarnya.

- berkaitan dengan tuduhan tergugat yang mengatakan bahwa saya berperilaku kasar dan tidak bermoral terhadap tergugat, saya meminta diberikan bukti dan saksi apakah itu ada atau tidak.

### 7. Poin 6

- Penggugat mengatakan saya matre. Dari awal sebelum akad nikah saya mengatakan mahar terserah kepada pihak tergugat, setelah saya di telfon dan diminta kepastian perihal mahar barulah saya mengatakan terserah kepada orang tua penggugat, boleh dalam bentuk cincin gelang atau kalung. Dan saya mengatakan kalau saya pribadi tidak biasa memakai perhiasan.

Apakah itu yang yang di katakan matre?

- selama pernikahan tergugat tidak pernah memberikan nafkan dengan nominal yang pasti itu semua tergantung pengeluaran belanja saat itu. Sayangnya sering beberapa kali pengeluaran atau belanja, uang yang di gunakan adalah uang pribadi saya dan tergugat mengatakan " Pakai pitih yang ado" atau " Pakai pitih iya dulu". Karena tergugat tipe orang yang tidak suka menyimpan banyak uang di dalam dompet, dan tergugat mengambil uang di ATM saat di butuhkan.

Apakah itu yang di katakan matre yang mulia?

- Lalu tergugat mengatakan uang 1000 di hitung- hitung. Itu semua karena saya menghitung total dan rincian belanja dan kebutuhan karena itu semua memakai uang pribadi dan uang gaji saya untuk di ganti oleh tergugat dengan cara di transfer. (Bukti akan saya tunjukkan pada saat delik)

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama masa pernikahan memang saya pernah diberikan beberapa kebutuhan dasar/ pribadi. Akan tetapi mayoritasnya saya beli dengan uang pribadi saya.

Apakah itu yang di katakan matre?

- Saya tidak pernah meminta uang kepada tergugat dengan nominal khusus. Adapun yang saya minta hanya uang belanja, berapapun yang di beri saya tidak pernah komplek.
- adapun muka masam misal, karena sedikit, itu adalah hal lumrah bagi setiap istri. Karena saya tau pekerjaan tergugat menghasilkan 15- 20 jt sekali berangkat ( diluar gaji sekolah, manasik dan uang lainnya). Dan saya tau tergugat selalu memberi keluarganya uang dan mengajak adik-adik, teman-teman dan murid tergugat untuk main, ngafe, nongkrong.

Apakah itu yang dikatakan matre? ( bukti ditunjukkan saat delik)

8. Poin 7

- Saya berumur 26 tahun. Saya sekolah SD, setelah itu melanjutkan sekolah pondok pesantren hingga tamat aliyah dan lanjut kuliah di salah satu universitas di pekanbaru, kemudian saya bekerja di salah satu pondok pesantren sampai saat ini saya masih bekerja di sana hingga saya bertemu dengan tergugat. Demi allah saya belum pernah berpacaran dan belum pernah mencintai laki-laki selain ayah saya. Justru dengan kejadian ini mental saya terpukul bahkan ayah saya yang menikahkan saya ikut demam selama 3 hari mendengar masalah yang saya alami ini. Karena dalam sejarah keluarga besar kedua orang tua saya tidak ada satupun kasus perceraian.
- Pernyataan tergugat banyak penderitaan batin yang tergugat rasakan, malah justru yang menderita adalah saya, karena setelah perceraian ini saya akan dicap sebagai janda. Karena saya hanya berasal dari keluarga sederhana dan berlatar belakang pendidikan dan pekerjaan tidak sebagus tergugat.

9. Semua jawaban tergugat terindikasi penuh dengan kebohongan. Di dalam jawaban:

1. Alasan gugatan cerai saya yang kuat hanya satu ( nafkah batin yang tidak di penuhi). Karena saya curiga ada kelainan terhadap tergugat. Sementara

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam jawaban tergugat pada poin 4.3 baris ke 7 dari bawah. Tergugat mengatakan alasan gugatan cerai ini karena nafkah lahir. Sementara itu dalam chat WA tergugat kepada bibi tergugat ( ante nora) alasan gugatan cerai saya adalah karena saya tidak bisa menguasai harta tergugat berupa rumah dan materi uang. ( bukti akan saya hadirkan pada saat delik)

2. Ini hanya satu dari 40 lebih fitnah yang tergugat sampaikan kepada bibinya berkaitan dengan saya. Dan chat WA tersebut telah tersebar. Yang menyebarkan chat tersebut adalah adik tergugat ( ledy) yang mana adik tergugat adalah rekan mengajar saya di tempat saya bekerja sekarang. Dan melalui adik tergugat saya di jodohkan dengan tergugat. Jadi bukan kah ini adalah bentuk pencemaran nama baik saya dan keluarga saya?, sementara ketok palu belum di putusan.
3. In syaa allah jikalau yang mulia hakim mengizinkan saya menjelaskan secara singkat 40 fitnah itu akan saya klarifikasi dalam delik.  
Tuntutan tergugat meminta mahar karena saya meminta khuluk. Saya merasa keberatan karena
  1. berkaitan dengan salah satu sighat taklik yg berbunyi " Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya ( istri) 3 bulan lamanya" Dan pada paragraf selanjutnya " Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Maka apabila gugatannya di terima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwad kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya".
  2. Tergugat memberi nafkah terakhir kepada saya pada tanggal 28 November 2023 sebesar Rp.300.000, hingga sampai sekarang tergugat tidak menafkahi saya. Sedangkan selama saya masih berstatus sebagai istri tergugat dan belum jatuh sighat talak, saya masih berada dalam tanggungan tergugat dan tergugat masih berkewajiban menafkahi saya.  
Saya menahan dan menjadikan mahar sebagai jaminan untuk keperluan:
    - a. Internet yang ada di kontrakan kami sekarang atas nama saya. Saya meminta kepada tergugat untuk mencabut atau mengganti ( pemindahan nama ) atas nama tergugat. Karena saya tidak ingin di kemudian hari

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya mendapat tunggakan pembayaran internet sedangkan saya tidak memakai dan menggunakan internet tersebut.

- b. Saya meminta tergugat mengembalikan beberapa barang saya yang tertinggal di kontrakan berupa:
- celengan saya dalam bentuk kardus kecil yang berisi uang koin yang saya letakkan dalam koper berwarna hitam
  - beberapa pakaian dan sepatu saya yang ada pada adik sepupu beliau (aisyah). Karena itu merupakan milik pribadi saya.

Demikian replik ini saya buat sebagai jawaban dari tergugat.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 1 yang mengatakan penggugat mengaku salah menuliskan alamat tinggal sejak menikah di jalan Adinegoro. Alasan karena waktu menulis sudah alamat baru di jalan Adinegoro, ini juga salah karena kami tidak pernah tinggal di jalan Adinegoro yang merupakan rumah orang tua saya. Alamat kami di jalan Adinegoro untuk mempermudah urusan administrasi di kelurahan dan kantor-kantor lain. Tempat kami tinggal adalah rumah yang saya kontrak di Area Balai Balai karena desakan penggugat segera pindah bahkan sebelum sewa rumah di jalan Mr. Nasroen habis. Penggugat mohon untuk tidak tinggal bersama orang tua saya dan juga sudah enggan tinggal berdampingan bersama orang tua angkat saya setelah di beri nasehat. Penggugat mengatakan kesal karena merasa di urus-urus rumah tangganya. Orang tua angkat saya hanya menasehati kenapa jam 6.30 suami masih numpang minum kopi ke rumah sebelah orang tua angkat. Ternyata penggugat masih tidur juga beberapa nasehat lain dalam rumah tangga tentang kewajiban istri. Hanya itu saja dan penggugat mengaku kesal dan menyampaikannya kepada saya. 'Pindah selah wak lai ustad! diurus-urus bana awak di oma ko'. Itu bahasa yang keluar dari orang yang baru 2 bulan mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi sebagai suami saya tidak pernah menumpangkan penggugat di rumah keluarga saya atau orang tua angkat dan sampai detik ini masih menyiapkan rumah walau ngontrak sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanggung jawab saya. Dan di rumah tadilah dia bersama keluarganya masuk tanpa izin saya dan tanpa saya tau juga keluarga besar saya dan rumah itu bukan di jalan adinegoro. Tapi rumah yang saya kontrak

tanpa uangnya masuk 1 rupiahpun kemudian dia masuo bersama saudara saudara menginjakinjak rumah saya dan membawa barang barang keluar.

2. Point ke 2 Bagaimana bisa memberi nafkah ranjang 1 bulan harus 30x sementara 14 hari saya bekerja membawa jemaah umroh dan ketika pulang, ketika dia minta jatah ranjang tetap saya beri berjam jam, walau dalam hati saya masih berpikir keras apa mungkin saya beri dia anak sementara setiap hari saya dan keluarga besar saya menyaksikan kelakuanya yang tidak manusiawi dan saya takut kalo tidak berubah maka ketika sakit dan tua nanti mungkin saya akan di buang. Saya masih terus menasehati kelakuan yang jahat ini krna sifat sifat yang ada pada dirinya sangat berbahaya jika pernikahan terus di lanjutkan dan dia tidak berubah. Saya terkadang mencari cara agar bisa menahan tidak memberi anak dulu memang tidak menggunakan kondom seperti yang dia sampaikan tapi laki laki punya banyak cara untuk membuang sebelum berhubungan atau tidak membiar tanganya tetap bisa memantau dulu di hari hari berikutnya. Hakim yang mulia kalo dia mengatakan tidak ada kesepakatan maka dia lupa dengan kata katanya Ustad ndak baa wak tunda dulu bisa kito pacaran, bisa jalan kama kama, bisa nongkrong, Iya ingin ka Gunuang, Ka aia tajun, dan ka Tampek2 lain, caliak kakak ya si Rahmi baru manikah langsung hamil lah marasai maurus anak, Si rahma 4 tahun pacaran, si Rahmi sajak di Pesantren Diniyah 5 Jurai pacaran, lah baranak lah marasai Mungkin penggugat Amnesia dengan kata katanya karena di penuh kebencian dan sudah sulit mencari alasan. tapi selama masa 1 tahun tetap saya beri jatah ranjang. Dia sepakat sementara sudah di balikan fakta bahwa dia tidak setuju. Pembohong.

- 2.1 Banyak hal hal yang membuat saya sering ingin muntah ketika berhubungan di ranjang dengan penggugat. Penggugat sejak Sekolah SMP punya gigi busuk dan berlubang yang di pelihara bertahun tahun

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah sangat busuk. Di Ronde pertama saya masih tahan, setelah ronde ke 2 bau busuk seperti bangkai dan septic tank sudah keluar dari mulutnya dan nafsu saya sebagai laki laki mulai berkurang. Saya tahan berbulan bulan agar hatinya tidak terluka kadang sedang berciuman saya harus menahan nafas agar tidak mencium bau busuk agar dia tidak tersinggung agar jatah ranjangnya tetap nyaman. Terakhir karena sudah tidak tahan lagi saya berani bertanya dengan cara yang paling sopan.

Aulia ado gigi yang balubang? Dia menjawab Baa tu ust babaun yo? sy bilang ia tapi saya tahan hampir 9 bulan ketika berhubungan. Diapun mengaku gigi busuk itu sejak SMP bahkan ibunya sering meminta untuk mencabut dan membuang tapi dia tidak mau. Saya sudah sampaikan berapapun biayanya saya bayar karena mulut perempuan kalaubau laki laki manapun akan ilfil atau jijik apalagi berkarang juga akan menambau bau lagi selain yang busuk. Tapi sampai saya memberi jatah 28 November 2023 saya masih mencium bau busuk yang sama. Dari sini saja penggugat sudah tidak patuh kepada suami dan keras kepala demi kebaikan dan kenyamanan di ranjang. Sebenarnya saya tidak ingin membahas ini tapi laki laki mana yang bisa tahan berlama lama dengan bau ini ketika berhubungan di ranjang. dan bau busuk ini membuat siapapun laki laki akan hilang gairah di ranjang.

2.2 Sebagai laki laki yang punya hasrat kepada wanita saya ingin istri yang menemani saya di ranjang punya badan yang sedikit berisi agar cinta tetap terjaga. Banyak warga yang mempertanyakan badanya yang semakin lama semakin kurus seperti tulang. Seolah saya tidak memberi makan yang cukup. Mulai dari orang tua. Bibi bibi saya. Ipar ipar saya, teman teman dan orang orang di pasar. Sementara pada kenyataannya untuk makan tidak pernah kurang bahkan setiap minggu saya bawa makan enak ke kafe dan biayanya tidak sedikit bahkan dalam jawabanya dia mengakui kalo saya membawanya ke kafe kadang bersama murid2, saya. Kadang bersama kawan2 saya guru dan kadang bersama sanak famili saya. Tapi karena akhlaknya yang pelit dan kikir kepada dirinya sendiri, ketika saya beri uang lebih dia hanya memasak Toge 3000 rupiah

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt





saja dan 1 buah telur untuk 3 kali makan. Ketika saya telpon dari mekkah miris hati saya mendengar. Jadi di awal awal saya beri 500ribu plus untuk makan keluar bersamaadik sepupu saya 300 ribu dan ini untuk 12 hari saja bisa bisanya hanya makan toge yang membuat badanya makin kurus yang total pengeluaran hika di hitung 12 hari hanya 150 ribu. Dan saya di salahkan keluarga karna dia makin kurus. Di waktu yang sama dia bisa menyumbang uang ke Rumah orang tuanya di pekanbaru untuk membangun 2 kamar permanen. Selama ini uang uang yang banyak tidak dia baca, kesenangan demi kesenangan yang menelan jutaan sampai puluhan juta dia diamkan tapi di uji dengan 300 ribu dia laporkan ke pengadilan. Penggugat luar biasa bisa menjadi contoh tauladan yang baik untuk istri istri di luar sana yang berjuang hidup susah bersama suami suami mereka.

- 2.3 Pada point pertemuan terlihat jawaban pengugat bolak balik. Penggugat membaca Sekolah kemudian Hai Coffe dan Terakir Cafe iiBumi di Padang Panjang. Seolah olah sudah 3x duduk bersama. Padahal hanya 1 Kali bertemu dan duduk bersama di Haicoffe, saya membawa Muhrim saya dan dia membawa adiknya hanya itu. Lebihnya di Sekolah tempat adik saya mengajar saya sedang mencari adik perempuan saya karena akan melanjutkan perjalanan dari Padang Panjang ke Bukitinggi saya singgah dan kebetulan Penggugat lewat 1 detik dan kami tidakpun bertegur sapa dan di Cafe iiBumipun saya tidak bertemu walau adik dan muhrim saya sudah siap menemani. Jadibenar hanya 1 kali saja sebelum menikah. 1 kali juga saya membawa Orang tua hanya untuk silaturahmi bukan menentukan hari pernikahan yang waktu itu ayahnya yang terburu mengatakan 'Kami anggap saja ini meminang jadi nanti kita tentukan saja haripernikahan'. Memang yang saya maksud adalah pertemuan orang tua saya dan orang tuanya bukan pertemuan saya dengan penggugat betul betul hanya 1 kali sebelum menikah dan saya betul betul belum kenal watak asli perempuan yang saya nikahi ini. inilah Yang mulia pertimbangan saya belum ingin memberinya anak walau kewajiban

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang selalu saya penuhi. Dan sekarang terjawab sudah semua prediksi saya sejak menikah. Allah tunjukan.

3. Point 3 Penggugat ingin bertanya kelakuan kelakuan buruk apa yang dia lakukan terhadap keluarga saya? terutama kepada ibu saya.

Hakim yang mulia sebagai anak laki laki satu satunya tugasnya di dunia ini membahagiakan orang tua apalagi orang tua hanya tinggal 1 orang.

(Kejadian Pertama )

1 Minggu menikah sudah saya pasang internet di rumah yang kami kontrak di jln. Mr. Nasroen berbulan bulan dia nikmati untuk kesenangan saya hampir 300rb perbulan agar dia bisa menonton korea dan melihat lihat Shopee. 1 kali ibu saya kehabisan paket Internet dan meminta sedikit jaringan dari hapenya karna harus membalas What's app.

Ibu saya nanya Aulia minta ama Hotspot saketek

dia bilang ada tapi begitu lama ibu saya menunggu. dan ibu saya kembali bertanya ada Hotspot Aulia? Dengan kasar dia menjawab Iyo sabahlah maaaa.. Tasasak se ama ma... akhirnya dengan terpaksa dia beri tp belum 1 menit dia melihat adik saya pergi menjemput ATM langsung penggugat lari meninggalkan ibu saya yang terpana karna internet sudah mati tanpa penggugat minta izin. Sungguh dalam jawabanya dia mengakui mertuanya yaitu ibu sangat baik tapi dia sendiri memperlakukan seperti itu. Kata Orang tua saya jatuh ke dalam air matanya. Baru sekedar koneksi yang di minta dia lari bagaimana kalau mama numpang makan ke rumahnya. Hancur hati saya ibu saya di perlakukan seperti itu sementara Ibunya kadang kadang saya kasih uang dan dia yang mengirimkan., Adiknya yang sekolah di pesantren pernah saya kasih jajan tak kurang juga keluarganya jika saya pulang umroh saya kirimkan oleh oleh. Sementara dia memperlakukan ibu saya yang katanya sangat baik kepada penggugat dengan tidak manusiawi. Ketika saya kepada penggugat dia mengakuinya. Dan penggugat masih minta perlakuan apa..?

(Kejadian ke 2)

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama 1 tahun penggugat menikah dengan saya Puluhan kali saya bawa ke Rumah orang tua saya. Demi Allah haram kalo pernah dia membawa pisang walau 1 biji. Setiap saya makan bersama semestinya menantu yang datang ke rumah mertua tau apa yang harus dia lakukan. Adik saya mengambilkan saya piring, adik perempuan 1 lagi mengambilkan saya minum dan penggugat hanya duduk duduk saja dengan hapenya semua keluarga menyaksikan dan siap bersaksi jika diminta datang. setelah di tegur adik adik saya baru dia sadar kalau tidak dia akan tetap duduk. Kami juga tidak tau siapa yang mengajarkan dia seperti itu. Setelah makan jangankan mencuci piring dia bahkan menumpukan piringnya di atas piring piring lain seperti tidak punya etika dan adab kemudian sibuk dengan hapenya. kalo dia bilang ayahnya sakit 3 hari maka keluarga saya sakit gigi dan sakit hati 1 tahun dengan kelakuanya yang tidak bisa saya sampaikan kepada ayah ibunya karna dia halangi juga akses kepada kakak kakaknya.

di rumah saya tidak pernah menyapu setelah dia makan. tapi setelah ibu saya menyapu sebagian hampir selesau baru dia menyapu. Kebenaran ini akan kami ungkap di hadapan keluarga besarnya nanti di sidang terakhir beserta saksi saksi. sebelum bercerai ini dan setelah saya nasehati berkali kali baru dia membawa Jeruk setengah kilo ke rumah mertuanya tanggal 1 Desember dan besoknya 2 Desember dia kabur membawa barang barangnya yang terakhir ketahuan bahwa ayahnya yang menyuruh tanpa bertanya

apa yang sudah dilakukan anaknya di rumah orang tapi yang ayahnya tau hanya semua kebohongan versi anaknya.

(Kejadian ke 3)

1 Tahun ini hampir bisa di hitung dia memasak buat saya. walaupun memasak tidak lepas dari sambel cabe saja dan telur dadar. Gulai hanya beberapa kali tapi yang paling sering malah ibu saya yang memasak dan penggugat tinggal membungkus dan membawa pulang. Kalau kebetulan dia yang memasak saya minta lebihkan ibu saya karna ibu saya sudah tidak berjualan lagi di pasar dan saya akan tambah uangnya. Ternyata penggugat masak, mengantar ibu saya dan nasi putih tidak ada.

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membelikan ibu saya nasi putih 5000 rupiah dan ketika pulang ke rumah langsung menagih uangnya terpakai 5000 untuk beli nasi mertuanya. Nauzubuillah.

(Kejadian ke 4)

ketika bulan oktober saya umroh di rumah kontrakan baru tidak ada meja memasak. Maka bibi saya (Teklas) membantu membuat meja. Uangnya terpakai untuk beli teh pucuk 3000 untuk bibi saya yang juga bisa di bilang mertuanya dan beberapa kue kecil maka tagihan langsung datang dan segera saya bayar. Bahkan ketika 1 gorengan saja di tanya sodara sodara saya dia langsung sembunyikan. Di saksikan Istri paman saya dan saya sangat malu. Begitulah kelakuannya yang keluarga saya saksikan sementara keluarganya tidak tau apa yang di buat anaknya di Padang Panjang.

(Kejadian ke 5 )

Kami keluarga miskin kebetulan baru saya yang di beri Allah kelebihan rezeki setelah puluhan tahun kami hidup susah. Ketika saya memberi keponakan keponakan saya jajan beli kue sesampai di rumah penggugat bilang Ustad jan di aja anak anak jo pitih.. Sungguh saya takut dengan karakter Penggugat ini.

1. Penggugat selama 1 tahun menikah tidak pernah saya lihat bersedekah sementara saya punya sifat kebalikan maka untuk apa dia saya beri uang banyak banyak tidak ada faedah untuk sesama.
2. Penggugat tidak pernah berbagi dengan yang susah selama 1 tahun ini Maka untuk apa saya memberi uang banyak banyak.
3. Penggugat tidak mau terganggu barang barangnya, hartanya bahkan 1000 perak dia tagih dalam catatan tagihanya dan ada bukti buktinya akan di lihatkan dalam sidang. Penggugat mengajarkan saya pelit selama ini. Maka ketika saya beri uang lebih dia diam dan ketika saya beri sedikit dia meradang karena tidak pandai bersyukur.
4. Saya takut meninggalkan harta nanti d hari tua kepada penggugat karena setelah saya lihat semuanya yang terjadi pasti saya tidak

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dapat pahala apapun di dalam kubur karena yang saya tinggalkan harta begitu kikir kepada orang lain, kepada suami bahkan kepada dirinya sendiri.

4. Point 4 Penggugat cenderung bolak balik dalam menjawab karena mungkin tidak tau lagi mencari alasan apa. Penggugat selalu mencari cari masalah jika ada murid yang meminta bantuan kepada saya. Contoh nama yang selalu dia jadikan senjata yaitu Isral. Anak ini anak miskin yang datang ke Padang Panjang selama 5 hari untuk mencari dana melanjutkan kuliah ke timur tengah. Ketika saya telat pulang dari bukittinggi karena mencari dana. Keterlambatan saya karna 2 hal pertama dermawan masih ingin ngobrol dan kedua ketika saya lewat polres bukittinggi di tahan teman saya yang merupakan Polisi mengajak duduk sebentar dan bertanya perihal dana yang sudah di dapat. kalau hal kecil ini tetap di jadikan senjata makateman saya yang polisi juga siap menjadi saksi di hari sidang. Saya mengatakan banyak kesenangan yang sudah dia dapat walau telat saya tetap pulang terus dan tidur bersama penggugat dan melayani sementara ustad irfan 3 bulan tidak pulang pulang ada yang suami kerja di kapal pesiar 6 bulan tidak pulang. Dia mengatakan kalo cerita cerita susah dalam menikah tidak bisa kemana mana dan dia sendiri menjawab kalau dia tidak menghadapi kesusahan itu. Jadi pulang telat karna membantu murid menuntut ilmu agama apa salah? semestinya dia bangga suami membantu orang. Mungkin karna sifatnya yang tidak suka membantu jadi dia kesal dan selalu menjadikan bantuan ini alasan..

saya adalah laki laki yang ketika marah memilih pergi menenangkan diri daripada saya main tangan karena penggugat melawan dan membantah. Terlihat yang mulia tidak ada gugatan KDRT atau Perselingkuhan karna saya lebih memilih pergi hingga tenang dan memilih menjauhi godaan setan untuk berlaku kasar . Jadi kalo sempat saya sangat marah dan 2 meninggalkan rumah sudah bisadl dipastikan penggugat yang belum berjiwa dewasa ini dan cenderung kekanak kanakan ini yang memperburuk masalah jadi saya pilih pergi hingga tenang.

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



- 4.1 Terkait soal dia memasak karena murid saya bertamu. Apa memasak itu tugas saya? Apa penggugat tidak malu mengatakan kalau dia memasak untuk tamu? Kaum perempuan yang jadi istri akan tertawa mendengar ini.
1. Penggugat lupa kalo saya pernah beberapa kali memakai baju kotor minggu yang berlalu ke sekolah.
  2. Penggugat lupa meletakan baju suami sembarangan sehingga di sekolah di buli guruguru karena baju beda dan seperti tak terurus.
  3. Penggugat lupa tikar 1 minggu tak di sapu sapu sampai badan suami gatal gatal.
  4. Penggugat lupa kalo kain kotor numpuk berhari hari dan piring kotor sementara penggugat lebih banyak tidur dan main hape juga baca novel sehingga sudah banyak nyamuk. Padahal penggugat hanya 2 kali mengajar 1 minggu dan 1 kali seminggu di awal awal. Bahkan di awal awal penggugat tidak memasak karna di beri kesenangan. Dan pengugat mengatakan seolah paling rajin. mungkin penggugat banyak lupa atau dilupa lupakan. Jadi saya bantu mengingatkan kembali agar keluarga penggugat tau.
  5. Penggugat lupa tidak mencabut rumput sampai setinggi pinggang orang dewasa dan hanya santai di kamar kemudian tetangga menyindir dan penggugat tidak paham. dan kemudian warga berbicara tentang anda yang tidak makan sindiran orang minang. Penggugat lupa karena merasa diri sudah sangat sempurna mungkin.
  6. Point ke 6 soal mahar penggugat masih mencari alasan seolah kami yang memaksa memberi gelang dengan dalih minta gelang kokanya untuk contoh. Gelang koka kami minta setelah penggugat minta gelang karena sudah terlanjur kami penuh harus kami cocokan dengan tangan penggugat. Sekarang setelah tanda tangan di depan mediator seolah olah berat hati mengembalikan. Ada apa dengan penggugat? Kalau saya sebagai orang berpendidikan dan punya harga diri ketika mediasi sudah langsung saya kembalikan apalagi





telah di tandan tangani. tapi saya tidak paham dengan kenapa penggugat begitu gigih dengan barang yang harus di kembalikan. Mungkin karna banyak hal hal yang sudah kami lihat setahun ini.

7. Point 7 Penggugat selalu memasang muka masam kalau saya mau berbuat baik kepada orang. Kalaupun saya suka bersedekah mentraktir murid murid saya apakah saya pakai uang penggugat? itu hak saya. Kebiasaan saya sejak kecil berbagi. Saya bantu keluarga saya, ibu saya, adik saya dan sanak family apa saya minta uang penggugat? Jujur penggugat adalah istri yang dingin tidak humoris jauh dari yang saya idamkan. Saya merasa hangat jika bertemu keluarga dan senang bisa berkumpul dengan kawan kawan dan murid murid tapi setelah sampai di rumah rumah begitu membosankan. Demi Allah 1 tahun ini belum pernah istri saya membuat saya tersenyum dan tertawa kecuali semua saya yang mulai. Tidak pernah saya bahagia dengan sifatnya., Karakternya, diranjang kurang mengairahkan dengan bau busuk dimulutnya.Kejam dan perhitungan yang sangat pedih. Dari semua aspek susah saya mencari alasan untuk tetap bertahan bersama penggugat.

8. Kalau dia mengatakan keluarga sederhana maka kami keluarga miskin. Kalau alasan ayahnya hanya sakit 3 hari lalu bagaimana dengan hati ibu saya yang selalu dia sakiti. Ayahnya hanya tau yang baik sementara setelah tau bagaimana anaknya bisa jadisakit. Keluarga saya sakit gigi dan sakit kepala menahan semua kelakuanya di tempat kami. Kalau alasanya Pesantren saya juga tau agama dan menempuh kuliah agama sampai jenjang S2. Saya juga tau mana yang harus di pertahankan mana yang harus dilepaskan demi kebaikan dunia akhirat. Penggugat lebih banyak hidup dengan kami daripada keluarganya 1 tahun ini. Keluarga saya menjadi saksi semuanya sementara saksinya hanya ibunya yang hanya mendengar celotehan lewat telpon dan semua saksi yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri akan saya datangkan pada persidangan.

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



9. Point 9 Penggugat mengatakan 40 Fitnah apa itu tidak di lebih lebihkan? Semua yang saya curhatkan kepada tante saya yaitu istri dari paman saya adalah curahan hati ponakanya yang hidup dengan penderitaan batin. Tiap sebentar saya harus merukyah penggugat karena terlambat makan sedikit langsung kesurupan, Tidur dan tiba tiba bangun bicara sendiri, tidak bisa di hitung jari berapa kali dia berjalan sendiri ketika tidur. Semua dia akui karna di ikuti 'inyiak' atau jin pengikutnya. Ketika dia memijit kaki saya setelah saya beri uang belanja saya bertanya kok bisa persis memijit di tempat yang capek..Jawabanya karena 'Inyiak' atau setanya yang membisikan posisi itu. tidak hanya hal hal tadi dari segi psikologi juga saya tidak tahan harus melihat penggugat yang punya jin ini kerasukan tiap sebentar kadang tengah malam.

Terakhir penggugat masih berjuang menahan maharnya dengan alasan alasan receh dan membuat saya geli membacanya dan tidak penting itu di baca majelis hakim.

1. Kotak celengan isi koin 500 dan 200 perak yang dia kumpulkan dalam kotak kardus karena buru buru kabur dia lupa. Penggugat lupa bahwa saya selalu meletakkan koin kembalian 500 perak di sembarang tempat.Di saku, dilantai, diatas lemari, dikeranjang, dibawah kasur bahkan sebagian koin itu bekas kembalian belanja kepasar dari uang saya. lucu sekali. Tapi penggugat masih mohon minta itu ya sudah dengan ringan kami kembalikan. Ketika bibi saya Teklas membersihkan rumah setelah kabur membawa barangnya bibi melihat kotak dan mengira punya saya dan membukanya. beliu potokan kotak dan semua isi pecahan 500 dan 200 yg tidak bs d gunakan isinya hanya 95 ribu dan bbrpa uang 200 perak di buang bibi. Saya masih ada rekening penggugar dan akan saya kirimkan sesuai yang di itung bibi saya termasuk yang sudah d buang pecahan 200 akan kami balikan. Dari sini hakim dan majlis bisa menilai karakter penggugat ini.
2. Soal internet yang hanya 190 rb/bulan penggugat sepertinta takut sekali saya dan keluarga besar akan punya hutang kepada penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa nama penggugat karena dirumah lama masih nama saya dan dia minta buru buru pindah jadi internet harus nama penggugat. Walau akan denda saya akan hapus nama penggugat di indihome

3. Soal sepatu yang tidak layak di baca dalam Replik dan sangat kekanak-kananan. Adik saya Siti Aisyah tidak pernah meminjam sepatu penggugat malah penggugat yang memaksa meminjamkan karena penggugat malas mengantarkan adik saya pulang ke rumah. Sepatu itu pun saya yang membelikan. Penggugat punya nomor hape bisa langsung di minta tanpa harus majlis hakim di minta tau soal hal hal sangat receh. Jangankan sepatu semua hal yang berhubungan dengan penggugat saya tidak rela ada dalam rumah saya. Kasur bersama penggugat sudah saya sedekahkan., Lemari yang dipilih penggugat sudah saya keluarkan, Bajubaju dan celana seken yang pernah di belikan penggugat dengan uang saya sudah saya sedekahkan ke beberapa anak panti asuhan sehingga tidak ada 1 pun benda yang bernuansa penggugat dalam rumah saya.

Penggugat sangat lucu sekali sehingga saya tertawa. Penggugat mengatakan saya tidak memberi nafkah sejak 28 November 2023.

Pertanyaan saya:

1. Apa penggugat tidak punya rasa malu kabur dari rumah ketika saya umroh dan mengibuli ibu saya dan adik saya pergi sebentar dan akan kembali malam hari? ibu saya merasa di bohongi di remehkan tapi alasan penggugat agar jangan shock. Alasan yang di buat buat.
2. Penggugat masih ingin nafkah dari saya? Apakah penggugat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri lalu kenapa penggugat minta uang saya.
3. Bukankan Penggugat mengatakan harus membiayai hidup dari uang gaji. Mungkin karna saya miskin. kenapa masih minta nafkah.

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan masih istri sah lalu apakah istri kabur tanpa izin suami dan menggugat suami sampai sekarang dan masih menanyakan uang saya. Mari biarkan hakim yang menilai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU. Saksi mengaku ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Nicky Sondra tanggal 10 Oktober 2022, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Jalan Adinegoro, Gang Kecap, xxxx xxxxxx xxxxxxx, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun, antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi demikian juga saksi sering menanyakan masalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat melalui telephone;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan belanja rumah tangga (nafkah zahir), Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah batin, sehingga Penggugat masih perawan sampai sekarang, meskipun telah menikah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan apabila didesak untuk memberi nafkah batin, Tergugat akan mencumbui Penggugat dengan kasar, sering terjadi mengakibatkan Tergugat marah dan kemudian melampiaskan kemarahannya dengan mencekik Penggugat (2 kali) atau membekap wajah Penggugat dengan bantal (1 kali);
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 Desember 2023 Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke Bukittinggi, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum didamaikan oleh pihak keluarga, namun saksi selaku ibu kandung Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI. Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Nicky Sondra tanggal 10 Oktober 2022, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Jalan Adinegoro, Gang Kecap, xxxx xxxxxx xxxxxx, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun, antara keduanya sering terjadi

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai sekarang;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan belanja rumah tangga (nafkah zahir), Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah batin, sehingga Penggugat masih perawan sampai sekarang, meskipun telah menikah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan apabila didesak untuk memberi nafkah batin, Tergugat akan marah dan melampiaskan kemarahannya dengan mencekik Penggugat (2 kali) atau membekap wajah Penggugat dengan bantal (1 kali);
- Bahwa Tergugat tidak mau memberi nafkah batin, karena belum ingin memiliki anak dan belum mencintai Penggugat dengan sepenuhnya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 Desember 2023 Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke Bukittinggi, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum didamaikan oleh pihak keluarga, namun saksi selaku ibu kandung Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Tergugat telah dipanggil untuk sidang tanggal 1 Februari 2024 untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi, berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Tergugat menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Tergugat telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Tergugat untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I, ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Januari 2024 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tentang pengembalian sebagian mahar oleh Penggugat kepada Tergugat, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas.

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran terakhir terjadi pada November 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Tergugat berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, NIK 1306125806970002, tempat dan tanggal lahir, Sungai Pua, 18 Juni 1997, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak awal pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 09 Oktober 2022; dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak mulai menikah Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Penggugat dan Tergugat juga pernah mencekik dan membekap Penggugat dengan bantal;

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
4. Bahwa selama berpisah sekitar 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum ada di usahakan, dikarenakan Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih dari 2 (dua) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
2. Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت  
لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(غاية المرام (واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا اثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi qabla dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai pengembalian sebahagian mahar (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah pengembalian sebahagian mahar oleh Penggugat kepada tergugat maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأحكام

“Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyetakan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak beberapa kali terakhir bulan November 2023 hanya Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Penggugat tidak ada menjelaskan dalam gugatan nafkah madiah yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat berapa bulan yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat dan berapa jumlah uangnya yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat juga tidak dijelaskan secara rinci sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah madiah yang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak jelas berapa bulan yang tidak diberikan Tergugat dan berapa jumlah uangnya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah madiah tidak jelas dan kabur sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat mengembalikan sebagian dari mahar yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa :
  - A. Seperangkat alat shalat, yaitu sajadah dan mukena;
  - B. Gelang Emas seberat 3 Emas;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah madiyah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami **Wisri, S.Ag.**, sebagai ketua majelis, **Mardha Areta, S.H., M.H.** dan **Alimahaini, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,  
ttd

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Wisri, S.Ag.**

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Bkt





Hakim Anggota,  
ttd

**Alimahaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Susi Minarni Bunas, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. PNBP                                     |               |
| a. Pendaftaran                              | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi                                  | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses                             | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat                       | : Rp54.000,00 |
| 4. Meterai                                  | : Rp10.000,00 |

---

Jumlah	: Rp174.000,00
--------	----------------

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);